



P U T U S A N

Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

1. N a m a : Marno;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin;
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. N a m a : Supriadi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin;
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. N a m a : Ipan Dopi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Yulison Amprani, S.H., M.H.
2. Sanjaya, S.H.

Halaman 1 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Adv. Yulison Amprani,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Flores/ Dwikora RT. 01 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.078/SK.Adv.YA/U/III/2021/Pbm tanggal 12 Maret 2021, domisili elektronik sanjaya0512@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

Kepala Desa Air Putih Ilir, berkedudukan di Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 30/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 7 April 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 30/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 8 April 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 April 2021 dengan Register Perkara Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG dan telah diperbaiki tanggal 5 Mei 2021, mengemukakan pada pokoknya :

Halaman 2 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Marno Jabatan Kepala Dusun I;
2. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Supriadi Jabatan Kepala Dusun II;
3. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Ipan Dopi Jabatan Kepala Dusun III;
4. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021, atas nama: 1. Chairol Candra, Jabatan Kepala Dusun I, 2. Heriyadi, Jabatan Kepala Dusun II, 3. Dedi Salim, Jabatan Kepala Dusun III;

II. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan "Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 3 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 28 Januari 2021 dan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021, atas nama : 1. Chairol Candra, Jabatan Kepala Dusun I, 2. Heriyadi, Jabatan Kepala Dusun II, 3. Dedi Salim, Jabatan Kepala Dusun III .Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI No, 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";
3. Bahwa Ketentuan Pasal 75-78 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan Upaya Adminisitratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
4. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang pada pokoknya



menjelaskan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;

5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya Administratif pada Tanggal 10 Maret 2021, atas pemberhentian Para Penggugat, sebagaimana telah disyaratkan pada Pasal 75-78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2-3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif;
7. Berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. Kepentingan

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, dalam hal ini Tergugat secara sepihak memberhentikan Para Penggugat, atas pemberhentian tersebut Para Penggugat Kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukannya sebagai Perangkat Desa Air Putih Ilir dan tidak lagi menerima Honor/gaji sebagai Perangkat Desa sejak bulan Januari 2021 sebesar Rp. 2.030.000,-(Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)/bulan;

IV. Tenggang Waktu

1. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2021 menerima surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 10 Maret 2021 mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Kepala Desa Air Putih Ilir atas Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 28 Februari 2021 Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif khususnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
3. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan dan tanggapan dari Surat Keberatan yang telah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, dan demi untuk membela kepentingan hukum maka pada Tanggal 05 April 2021 para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 078/SK.Adv.YA/U/III/2021/Pbm Tertanggal 12 Maret 2021, mengajukan pendaftaran Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90

Halaman 6 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Jo Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

V. Alasan dan Dasar Gugatan

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1atas nama Marno adalah Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 08 Tahun 2017 Tentang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 08 Januari 2017. Lampiran Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 08 Tahun 2017 tanggal 08 Januari 2017, Jabatan Kepala Dusun I;
2. Bahwa Penggugat 2atas nama Supriadi adalah Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 08 Tahun 2017 Tentang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Januari 2017. Lampiran Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir

Nomor: 08 Tahun 2017 tanggal 08 Januari 2017, Jabatan Kepala Dusun II;

3. Bahwa Penggugat 3atas nama Ipan Dopu adalah Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 08 Tahun 2017 Tentang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 08 Januari 2017. Lampiran Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 08 Tahun 2017 tanggal 08 Januari 2017, Jabatan Kepala Dusun III;
4. Bahwa Para Penggugat selama menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2017 bekerja dengan sangat baik, sesuai tugas dan jabatan masing-masing sebagai Perangkat Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Bahwa pada Tanggal 09 April 2020 Diadakan Pemilihan Kepala Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Bahwa pada akhirnya Pemilihan Kepala Desa tersebut dimenangkan oleh Tergugat pada;
6. Bahwa setelah pemilihan kepala desa serentak tersebut, Para Penggugat tetap beraktivitas dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Perangkat Desa;
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Tergugat selaku Kepala Desa Air Putih Ilir, memberikan surat Nomor: 140/03/2014/I/2021 perihal Laporan Kepala Dusun yang pada intinya kepala Dusun wilayah Air Putih Ilir untuk dapat memberikan Laporan antara lain, Laporan Data Penduduk saat ini dan data-data penting lainnya, Data Penerima Bantuan BLT, BST Pos, PKH Sembako, PKH Tunai, dan Data-data penting lainnya di Wilayah Dusun

Halaman 8 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, Laporan Realisasi Fisik sarana dan prasarana selama menjabat sebagai kepala Dusun di wilayah masing-masing.

8. Bahwa atas Surat Kepala Desa Nomor: 140/03/2014/I/2021 perihal Laporan berkala tersebut pada point 7 Para Penggugat segera membuat Laporan tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tergugat dan mengumpulkan laporan tersebut pada Tanggal 18 Januari 2021 ;
9. Bahwa atas laporan yang telah dibuat oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Surat Teguran Kesatu Nomor: 140/64/2014/I/2021 pada tanggal 22 Januari 2021 kepada Para Penggugat dengan alasan” setelah kami teliti laporan saudara sampaikan belum tidak lengkap/valid dan masih banyak kesalahan;
10. Bahwa atas Surat Teguran Kesatu tersebut Para Penggugat kembali memperbaiki Laporan, dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Kepala Desa, akan tetapi Tergugat beranggapan bahwa Laporan yang dibuat oleh Para Penggugat masih tidak benar;
11. Bahwa pada Tanggal 01 Februari 2021, Tergugat kembali memberi Surat Teguran Kedua Kepada Para Penggugat, Nomor: 140/05/2014/II/2021, dengan alasan bahwa laporan Para Penggugat “masih banyak kesalahan tidak lengkap/valid (belum sesuai dengan surat yang saya sampaikan) maka dengan ini saya memberi sanksi berat , karena saya anggap saudara tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan/tidak bisa bekerjasama dengan kepala Desa, sehingga menghambat program kerja saya selaku Kepala Desa;
12. Bahwa para Penggugat tidak pernah diberikan petunjuk atau Juknis tentang cara-cara membuat Laporan yang baik, sehingga para Penggugat bisa membuat laporan sesuai dengan acuan Petunjuk Teknis;
13. Bahwa seharusnya Tergugat melakukan pembinaan kepada Para Penggugat dengan memberikan petunjuk, teknis atau arahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan berkala, bukan mencari kesalahan kecil untuk dibuat seperti masalah berat hal ini jelas-jelas merupakan bentuk arogansi seorang pejabat yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat tidak pernah merasa melakukan kesalahan berat, kesalahan-kesalahan yang dianggap berat oleh Tergugat hanya kesalahan administrasi, para Penggugatpun tidak pernah diberikan contoh atau petunjuk dalam pembuatan laporan;
15. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
16. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat hanya dengan alasan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Perangkat Desa hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi: (1) Perangkat Desa diberhentikan karena a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 huruf c adalah a. usia telah genap 60 tahun, b. berhalangan tetap, c. tidak memenuhi lagi syarat sebagai Perangkat Desa, d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
17. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat karena tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa jelas bertentangan dengan Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertuang didalam : Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
18. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Tergugat dengan alasan Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan Perda

Halaman 10 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2017 Pasal 9, Persyaratan Khusus Perangkat Desa pada Hurus (K) yaitu: Berkomitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa;

19. Bahwa Para Penggugat membuat Laporan yang diperintahkan oleh Tergugat adalah bentuk dari Komitmen Untuk Bekerjasama dengan Kepala Desa Air Putih Iir, Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
20. Bahwa Para Penggugat tidak pernah dan tidak melakukan atau melanggar Pasal-Pasal yang diatur didalam UU. No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Perangkat Desa tanpa disertai dasar dan landasan hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga putusan tata usaha negara (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Penggugat;
21. Bahwa Para Penggugat diberhentikan dari Perangkat Desa. Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Air Putih Iir Kabupaten Musi Banyuasin tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga patut dikatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan "Asas Profesionalitas" karena Tergugat dalam mengelola administrasi Pemerintahan Desa seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun justru Tergugat tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat berkeyakinan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi Pemerintahan Desa;
22. Bahwa Kepala Desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti yang disebutkan

Halaman 11 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat 1 dan 2, (1) Perangkat Desa diberhentikan karena a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. diberhentikan (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 huruf c adalah a. usia telah genap 60 tahun, b. berhalangan tetap, c. tidak memenuhi lagi syarat sebagai Perangkat Desa, d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

23. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, di mana didalam Konsiderannya tidak terdapat Kesalahan yang dilakukan Penggugat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014, sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Cacat Formil;

24. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu dengan memberhentikan Para Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf b, c, dan d yang berbunyi "Kepala Desa Dilarang";

- a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

25. Bahwa sebagaimana Konsideran "Menimbang" di dalam Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 03/KPTS-KEPALA DESA/2021 huruf "a" tidaklah menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena jika mencermati ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karenanya dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam klausul "Menimbang", haruslah dicantumkan alasan pemberhentian Para Penggugat;

26. Bahwa Rekomendasi Tertulis yang diberikan Camat Plakat Tinggi, merupakan suatu kesalahan fatal sebagai seorang pemimpin Desa, dengan zolimnya memberhentikan Para Tergugat karena hal-hal sepele bukan Hal-Hal Atau Kesalahan Berat yang diatur didalam No. 67 Tahun 2017 atas Perubahan dari Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan jelas hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ Tertanggal 03 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 141/1682/SJ Tanggal 2 Maret 2021 Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

27. Bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, telah menyalahi 3 (tiga) Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yaitu:

A. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa No. 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Kepala Desa Air Putih Ilir melanggar himbauan tersebut untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap Perangkat Desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 13 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

B. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ Tertanggal 03 Februari 2020

Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Ketentuan Pasal 5 ayat (3) bahwa "Masa kerja Perangkat Desa adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh tahun) dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat yang profesional;

C. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4268/SJ

Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pada Point 2 Surat Tersebut berbunyi "Salah Satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Perangkat Desa sebagai Aparatur Pemerintahan Desa yang profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia Genap 60 (enam puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pemberian Jaminan Penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

28. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ayat 1 dan 2 Pasal 53:

1. Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;

Halaman 14 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan sendiri,dan
 - c. Diberhentikan;
 2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
2. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
Pasal 68
 1. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri,dan
 - c. Diberhentikan;
 2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
3. Pasal 5 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:
Pasal 5
 1. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas jelas Tergugat telah melanggar asas profesionalitas dalam melakukan pemberhentian Para Penggugat;

29. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru dengan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021, atas nama : 1. Chairol Candra, Jabatan Kepala Dusun I, 2. Heriyadi, Jabatan Kepala Dusun II, 3. Dedi Salim, Jabatan Kepala Dusun III, Jelas tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017, dikarenakan Proses Pengangkatan tersebut terkesan dipaksakan, untuk memenuhi janji Politik Tergugat dan hal ini jelas, tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu dengan melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Yang baru, dengan cara memberhentikan Para Tergugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf b, c, dan d yang berbunyi” Kepala Desa Dilarang”;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

30. Bahwa salah satu Perangkat Desa yang dilantik atas nama Choirul Candra merupakan anggota Keluarga dari Tergugat, bahkan dalam pelaksanaan tugas yang bekerja adalah Gunawan Hariyanto bukan Choirul Candra, Gunawan Hariyanto adalah orang tua dari Choirul Candra yang merupakan salah satu keluarga Tergugat, jelas dalam penngangkatan Perangkat Desa yang baru dilakukan Tergugat untuk menguntungkan dirinya sendiri dan keluarganya;

31. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan tepat dan baik, dalam hal ini Tergugat menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* tidak mengutamakan landasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat hanya bentuk dari Arogansi kepemimpinan, dimana Tergugat memberhentikan Para Tergugat karena hal-hal sepele, bukan karena kesalahan berat, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

b. Asas Profesionalitas

Halaman 17 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kepala Desa Air Putih Ilir dalam melakukan pemberhentian tidak berdasarkan Peraturan yang mengatur Pemberhentian Perangkat Desa antara lain, dan cenderung menggunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk dengan semena-mena memberhentikan Para Penggugat dengan alasan-alasan yang sangat dipaksakan, hanya karena belum bisa membuat laporan dengan baik dianggap sebagai suatu kesalahan berat dan dengan semena-mena diberhentikan;

c. Asas Kecermatan

Bahwa Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada Informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, Tergugat jelas tidak menjalankan asas tersebut karena dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, Tergugat tidak memiliki dasar apakah wajar Perangkat Desa yang tidak bisa membuat laporan dengan baik dianggap melakukan kesalahan berat sehingga dengan semena-mena diberhentikan;

d. Asas Ketidakberpihakan

Tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu dengan melakukan Pengangkatan Perangkat Desa Yang baru, dengan cara memberhentikan Para Tergugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf b, c, dan d yang berbunyi” Kepala Desa Dilarang”; Bahwa salah satu Perangkat Desa yang dilantik atas nama Choirul Candra merupakan anggota Keluarga dari Tergugat, bahkan dalam pelaksanaan tugas yang bekerja adalah Gunawan Hariyanto bukan Chorul Candra, Gunawan Hariyanto adalah orang tua dari Choirul Candra yang merupakan salah satu keluarga Tergugat, jelas dalam penngangkatan Perangkat Desa yang baru dilakukan Tergugat untuk menguntungkan dirinya sendiri dan keluarganya, berdasarkan hal tersebut jelas Tergugat telah melanggar Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu beretentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa Berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Marno Jabatan Kepala Dusun I;
 2. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Supriadi Jabatan Kepala Dusun II;
 3. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Ipan Dopi Jabatan Kepala Dusun III;
 4. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021, atas nama : 1. Chairol Candra, Jabatan Kepala Dusun I, 2. Heriyadi, Jabatan Kepala Dusun II, 3. Dedi Salim, Jabatan Kepala Dusun III;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Objek sengketa berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Marno Jabatan Kepala Dusun I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Supriadi Jabatan Kepala Dusun II;
3. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Ipan Dopi Jabatan Kepala Dusun III;
4. Keputusan Kepada Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021, atas nama :1. Chairol Candra, Jabatan Kepala Dusun I, 2. Heriyadi, Jabatan Kepala Dusun II, 3. Dedi Salim, Jabatan Kepala Dusun III;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada Posisi Semula atau yang Setara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal (kosong) Mei 2021, mengemukakan pada pokoknya :

1. Bahwa tindakan yang saya lakukan berupa pemberhentian Perangkat Desa tersebut tentunya memperhatikan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dasar dikeluarkannya keputusan Nomor : 07/KPTS-KEPALA DESA/2021
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat
Tinggi sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Musi Banyusain Nomor : 43
Tahun 2017 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
Pasal 19

ayat 2 Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan
tugas di wilayahnya;

ayat 3 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2
kepala dusun memiliki fungsi :

- a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan
wilayah,
- b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
- c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,
- d.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

ayat 4 dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 dan ayat 3, kepala dusun wajib melaporkan secara periodik kepada
kepala desa melalui sekretaris desa,

mengingat kebutuhan validasi data dalam rangka pemberdayaan dan
kemasyarakatan maka saya menugaskan Kepala Dusun untuk :

1. Realisasi Data Penduduk tahun 2021 di wilayah Dusun masing masing
lengkap dengan data pendukungnya (tingkat pendidikan,umur,tingkat
kesejahteraan, dll);
2. Laporan realisasi pembangunan fisik sarana prasarana selama menjabat
sebagai kepala dusun di wilayah Saudara;

Halaman 22 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Data Penerima Bantuan BLT, BST Pos, PKH Sembako PKH Tunai dan Data-data pendukung lainnya di wilayah dusun masing-masing;
4. Rencana Usulan kegiatan baik fisik maupun non fisik hasil Musdus;
5. Pengalian gagasan :
 - a. Musyawarah Dusun Khusus Perempuan (MDKP);
 - b. Musyawarah Dusun Campuran,
6. Perengkingan dari masing-masing Usulan;

Tugas tersebut disampaikan kepada Penggugat untuk diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, namun pada saat surat tugas tersebut diterima Penggugat, Penggugat tidak bersedia menandatangani tanda terima surat tugas tersebut (terlampir) bahkan ada yang menunjukkan arogansinya dengan marah-marah yang disaksikan oleh Perangkat Desa yang sedang berada di kantor hal ini merupakan suatu bentuk sikap yang mencerminkan tidak adanya harmonisasi Kepala Dusun tersebut dengan kepala desa;

Selanjutnya tugas yang diberikan tersebut masih dilaksanakan oleh kepala dusun namun masih banyak terdapat kesalahan sehingga saya menyampaikan surat peringatan ke satu (terlampir) untuk melakukan perbaikan laporan dan saya beri waktu 3 hari namun Penggugat tidak memperbaiki laporan yang saya perintahkan, maka saya sampaikan surat peringatan ke 2 (terlampir) untuk segera memperbaiki laporan sesuai yang tertera dalam surat permintaan laporan namun Penggugat sampai batas waktu yang ditetapkan tidak sama sekali merespon surat peringatan ke 2 yang saya sampaikan maka saya sampaikan surat peringatan ke 3 (terlampir) karena saya menganggap Penggugat tidak berkomitmen untuk bekerjasama dengan Kepala desa (Perda nomor 8 tahun 2017 kabupaten Musi banyuasin Pasal 9 huruf k); maka sesuai ketentuan Perda nomor 8 tahun 2017 kabupaten Musi banyuasin BAB IV Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Perangkat Desa berhenti karena

- a. meninggal dunia,
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan

ayat 5 pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain untuk mendapat rekomendasi tertulis;

atas dasar tersebut, saya melakukan konsultasi kepada Camat dengan pertimbangan surat peringatan 1 s/d 3 untuk mendapatkan surat rekomendasi tertulis (terlampir), setelah rekomendasi tertulis camat di terima oleh saya maka saya mengeluarkan Keputusan pemberhentian Perangkat Desa (terlampir);

Selanjutnya sesuai ketentuan yang ada saya membentuk TIM seleksi calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa (terlampir);

1. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang terdiri dari :

- a. pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- b. penetapan calon Perangkat Desa (berita acara terlampir);
- c. penyarinmngan calon Perangkat Desa;
- d. konsultasi dan rekomendasi (surat terlampir);

2. Tahapan pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. penetapan Perangkat Desa dan (SK terlampir);
- b. pelantikan Perangkat Desa (berita acara pelantikan terlampir);

seluruh tahapan tersebut mengacu pada ketentuan Perda Nomor 8 tahun

2017 Bagian ketiga (Pasal 11,)

bagian keempat (Pasal 12,13)

bagian kelima (Pasal 14)

Paragraf 2 Pasal 15

Halaman 24 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 3 Pasal 16

Paragraf 4 Pasal 17

Paragraf 5 Pasal 18

Paragraf 6 Pasal 19

sehingga tidak benar tuduhan Penggugat bahwa saya selaku kepala desa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat, karena seluruh proses penjangkangan dan penyaringan Perangkat Desa tersebut dilaksanakan secara terbuka dan di umumkan di setiap dusun. (berkas terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti di atas maka Tergugat memohon Kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengesahkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi kabupaten Musi Banyusain atas Nama Marno, Supriadi dan Ipan Dopi.
3. Mengesahkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KPTS-KEPALA DESA/ 2021 tanggal 26 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi. atas nama Chairol Candra, Heriyadi, Dedi Salim;

Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2021, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 25 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin No. 08 Tahun 2017 tanggal 8 Januari 2017 tentang Mengangkat Dan Memberhentikan Kepala Dusun Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih No. 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Marno (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih No. 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Ipan Dopi (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih No. 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Supriadi (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Penyerahan Surat Sanggahan Ke Camat tanggal (kosong) Maret 2021 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Air Putih No. 07/KPTS-KEPALA

Halaman 26 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA/ 2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan
Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan
fotokopi);

7. Bukti P-7 : Laporan Berkala Kepala Dusun I tahun 2021 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Laporan Berkala Kepala Dusun II tahun 2021 (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Laporan Berkala Kepala Dusun III tahun 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Kepala Dusun I, II III dan IV No. 140/03/2014/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Hal: Laporan Kepala Dusun (sesuai dengan asli).
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Azumastion dan Mendi No. 08/ST/2014/I/2021 untuk menyampaikan surat permintaan laporan kepada Kepala Dusun (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Kepala Dusun I, II, III dan IV No. 140/04/2014/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, Hal: Surat Peringatan Kesatu (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Kepala Dusun I, II, III No. 140/05/2014/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, Hal : Surat Peringatan Kedua (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Sdr. Ipan Dopi Kepala Dusun III No. 140/27/2014/II/2021 tanggal 15 Februari 2021,

Halaman 27 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Surat Teguran Ketiga (sesuai dengan asli);

6. Bukti T-5.A : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Sdr. Supriadi Kepala Dusun II No. 140/27/2014/II/2021 tanggal 15 Februari 2021,

Hal : Surat Teguran Ketiga (sesuai dengan asli);

7. Bukti T-5.B : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Sdr. Marno Kepala Dusun I No. 140/27/2014/II/2021 tanggal 15 Februari 2021,

Hal : Surat Teguran Ketiga (sesuai dengan asli);

8. Bukti T-6 : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Camat Plakat Tinggi No. 141/29/2014/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

9. Bukti T-7 : Surat Camat Plakat kepada Kepala Desa Air Putih Ilir No. T-141/075/PPDK/PT/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 Hal : Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

10. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Desa Air Put Air Putih Ilir No. 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan asli);

11. Bukti T-9 : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir No. 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Supriadi (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-9A : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir No. 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan

Halaman 28 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Ipan Dopu (sesuai dengan asli);

13.Bukti T-9B : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Put Air Putih Ilir No. 07/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Marno (sesuai dengan asli);

14.Bukti T-10 : Keputusan Kepala Desa Air Put Air Putih Ilir No. 08/KPTS-KEPALA DESA/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan asli);

15.Bukti T-11 : Air Putih kepada Camat Plakat Tinggi No. 140/045/2014/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 (sesuai dengan asli);

16.Bukti T-12 : Pengumuman Pendaftaran Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Air Putih Ilir tanggal (kosong) Maret 2021 (sesuai dengan asli);

17.Bukti T-13 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2021 (sesuai dengan asli);

18.Bukti T-14 : Surat Kepada Kepala Desa Air Putih Ilir No. 01/TIM-SEL/2021 tanggal 16 Maret 2021 hal : Laporan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

19.Bukti T-15 : Surat Kepala Desa Air Putih Ilir kepada Camat Plakat Tinggi No. 140/051/2014/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal : Permohonan persetujuan/rekomendasi pengangkatan

Halaman 29 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

20. Bukti T-16 : Surat Camat Plakat Tinggi kepada Kepala Desa Air Putih Ilir
No. T-141/094/PPD/K/PT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal

: Persetujuan (sesuai dengan asli);

21. Bukti T-17 : Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir No. 13/KPTS-KEPALA
DESA/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pengangkatan
Pernagkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan asli);

22. Bukti T-18 : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir No. 13/KPTS-
KEPALA DESA/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang
Pengangkatan Pernagkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan
Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama
Heriyadi (sesuai dengan asli);

23. Bukti : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir No. 13/KPTS-
T-18 A KEPALA DESA/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang
Pengangkatan Pernagkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan
Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Dedi
Salim (sesuai dengan asli);

24. Bukti : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir No. 13/KPTS-
T-18 B KEPALA DESA/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang
Pengangkatan Pernagkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan
Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Chairul
Chandra (sesuai dengan asli);

25. Bukti T-19 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Air
Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi
Banyuasin (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Para Penggugat :

1. Usmar Hadi

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa keseluruhan Perangkat Desa ada 11 orang, sementara yang diberhentikan oleh Kepala Desa ada 5 orang, dan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini ada 3 orang;
- Bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan ini dianggap tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Desa, dimana Kepala Desa ketika itu menyuruh para Kepala Dusun untuk membuat laporan data penduduk, dan walaupun laporan tersebut telah dibuat oleh para Kepala Dusun, namun bagi Kepala Desa masih kurang baik dan kurang sempurna, maka diberi surat peringatan lalu diberhentikan dan sebenarnya perintah untuk membuat laporan tersebut hanya pada masa Kepala Desa yang sekarang saja sebelumnya tidak ada;
- Bahwa ada absensi kehadirannya setiap hari;
- Bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Kepala Desa dilaksanakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa benar telah ada pengganti Perangkat Desa yang diberhentikan, dan untuk salah satu pengganti Kepala Dusun I atas nama Choirul Chandra I, tugas sehari-harinya sering dilaksanakan oleh orang tuanya dan saksi pernah melihat orang tua yang bersangkutan memakai pakaian dinas Perangkat Desa;
- Bahwa ada proses pengangkatan Perangkat Desa yang baru mulai dari pembentukan panitia, pengumuman, penjaringan sampai dengan pelantikan;

Halaman 31 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat :

1. Yugo Falintino

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Plakat Tinggi sejak Juli tahun 2020;
- Bahwa benar saksi memberikan rekomendasi atas pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir;
- Bahwa sebelum memberikan rekomendasi, saksi melakukan inspeksi mendadak ke desa-desa dan terlebih dahulu menyarankan agar dilakukan pembinaan;
- Bahwa tidak ada berita acara ketika melakukan inspeksi mendadak;
- Bahwa Kepala Desa sudah mengeluarkan teguran tertulis sebelum memberhentikan perangkat, dan saksi menerima tembusan suratnya, selanjutnya berdasarkan surat itulah saksi memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat sebagaimana bukti T-6, T-7, T-15, T-16 dan menerima surat-surat tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan tentang disiplin kinerja Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada Juknis tentang tugas Perangkat Desa, tapi tugas pokok Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada yang kurang sempurna dari laporan yang dibuat oleh para Perangkat Desa yang diberhentikan;

2. Sudarno

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pembinaan Perangkat Desa Kecamatan Plakat Tinggi;
- Bahwa benar ada usul penggantian Perangkat Desa Air Putih Ilir;



- Bahwa usul penggantian sudah 3 kali diajukan tapi saksi tolak karena tidak memenuhi syarat;
- Bahwa setelah saksi ke desa tersebut, ternyata benar apa yang dilaporkan oleh Kepala Desa, bahwa Perangkat Desa tidak dapat bekerja sama dan kinerjanya membantu tugas Kepala Desa tidak dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat membuat laporan namun tidak ditandatangani, hal ini menurut saksi telah menunjukkan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Desa;
- Bahwa pernah diadakan mediasi di Kantor Camat dan dalam mediasi tersebut tergambar tidak ada keharmonisan dan kerja sama yang baik antara Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan;
- Bahwa saksi tahu tentang surat peringatan pertama sampai ketiga karena tembusan surat tersebut disampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengecek kelengkapan berkas pemberhentian dan juga datang langsung ke Kantor Kepala Desa;
- Bahwa setiap tahun ada pelatihan untuk Perangkat Desa;
- Bahwa yang mendasari penggantian Perangkat Desa ini adalah adanya hambatan kerjasama antara Perangkat Desa dan Kepala Desa serta absensi;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9 yang dibuat oleh Para Penggugat karena diberi tugas oleh Kepala Desa namun tidak sempurna, dan hal itu telah diperingatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Perangkat Desa baru yang tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya;

Para Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Juni 2021;



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada Akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Marno Jabatan Kepala Dusun I (*Vide* Bukti P-2 = T-9.B);
2. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Supriadi Jabatan Kepala Dusun II (*Vide* Bukti P-4 = T-9);
3. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor:07/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Ipan Dopi Jabatan Kepala Dusun III (*Vide* Bukti P-3 = T-9A);
4. Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 Tanggal 26 Maret 2021, atas nama : 1. Chairol Candra, Jabatan Kepala Dusun I, 2. Heriyadi, Jabatan Kepala Dusun II, 3. Dedi Salim, Jabatan Kepala Dusun III (*Vide* Bukti T-17);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya Asas asas kecermatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitannya dan juga sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yakni 1. Chairol Candra, Jabatan Kepala Dusun I, 2. Heriyadi, Jabatan Kepala Dusun II dan 3. Dedi Salim, Jabatan Kepala Dusun III sebagai Perangkat Desa Air Putih Ilir yang baru (terkait objek sengketa yang ke 4) melalui panggilan masing-masing tertanggal 28 April 2021, kemudian ketiganya hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Mei 2021 dan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Mei 2021);

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu Pengadilan akan menguji terkait dengan kewenangan mengadili, kepentingan dan tengang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 35 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan
Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti
disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata
Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat
unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 36 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Air Putih Ilir yakni Sdr. Marno dari jabatan Kepala Dusun I, Supriadi jabatan Kepala Dusun II dan Ipan Dopi jabatan Kepala Dusun III serta pengangkatan Sdr. Chairol Candra Jabatan Kepala Dusun I, Heriyadi Jabatan Kepala Dusun II dan Dedi Salim jabatan Kepala Dusun III Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap Para Perangkat Desa yang baru (Vide Bukti P-2, P-3 dan P-4 = T-9, T-9.A, T-9.B serta T-17);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 37 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya, namun apabila peraturan dasar tersebut tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa (*Vide* Bukti P-2, P-3 dan P-4 = T-9, T-9.A, T-9.B serta T-17) dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini Pengadilan kembali berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa walaupun surat keberatan tidak dijadikan bukti oleh Penggugat, namun berdasarkan bukti P-5 yakni berupa tanda terima surat sanggahan/keberatan administratif atas pemberhentian sebagai Perangkat Desa tanggal 10 Maret 2021, terhadap fakta tersebut Pengadilan menilai Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berkeyakinan Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 38 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memperimbangkan terkait dengan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat bagian Kepentingan Mengajukan Gugatan Halaman 4 dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa maka Para Penggugat kehilangan jabatan beserta hak-haknya yakni tidak lagi menerima Honor/gaji sebagai Perangkat Desa sejak bulan Januari 2021 sesar Rp. 2.030.000,-(Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)/bulan;

Halaman 39 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai Para Penggugat memiliki kepentingan langsung atau telah memenuhi kapasitas untuk menggugat keberadaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian syarat formal gugatan dalam hal kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagaia berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif, dan terhadap ketentuan hukum tersebut Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 40 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi objek sengketa terbit tanggal 28 Februari 2021 dan surat pengangkatan Perangkat Desa yang baru terbit pada tanggal 26 Maret 2021 (*Vide* Bukti P-5 = T-10 = T-11.A dan 11.B);
2. Bahwa walaupun surat keberatan tidak dijadikan bukti oleh Para Penggugat, namun berdasarkan bukti P-5 yakni berupa tanda terima surat sanggahan/keberatan administratif atas pemberhentian sebagai Perangkat Desa tanggal 10 Maret 2021, terhadap fakta tersebut Pengadilan berkeyakinan Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa;
3. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* terbit masing-masing pada tanggal 28 Februari 2021 dan 26 Maret 2021, selanjutnya berdasarkan bukti P-5 yakni berupa tanda terima surat sanggahan/keberatan administratif atas pemberhentian sebagai Perangkat Desa tanggal 10 Maret 2021 Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa, kemudian Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Halaman 41 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berkeyakinan selain Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenanga memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* juga syarat formal pengajuan gugatan oleh Penggugat terpenuhi, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang. terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -----

Halaman 42 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) -----

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

Sedangkan kewenangan Tergugat untuk mengangkat Perangkat Desa diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus";

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat juga diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

Pasal 7

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 18

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati keseluruhan objek sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Perangkat Desa yang baru pada Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa pada Desa Air Putih Ilir

Halaman **43** dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin ada pada Kepala Desa Air Putih Ilir;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi baik secara alternatif maupun kumulatif penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor

Halaman 44 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi menerbitkan surat yang ditujukan kepada Para Kepala Dusun Desa Air Putih Ilir yakni Surat Nomor: 140/03/2014/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, Hal: Laporan Kepala Dusun, hal mana pada pokoknya sesuai dengan Perda Nomor: 8 Tahun 2017 bahwa Kepala Dusun wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa (Vide Bukti T-1);
2. Bahwa selanjutnya Kepala Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi memberikan surat teguran pertama kepada Para Penggugat masing-masing melalui surat Nomor: 140/104/2014/II/2021, tertanggal 22 Januari 2021 dilanjutkan dengan surat teguran dengan surat Nomor: 140/ /05/2014/II/2021, tertanggal 1 Februari 2021 dan surat teguran ketiga masing-masing Nomor: 140/27/2014/II/2021, dan masing-masing tertanggal 15 Februari 2021 (Vide Bukti T-3, T-4, T-5, T-5.A dan T-5.B);
3. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 8 Tahun 2017 tanggal 8 Januari 2017, Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir, Nomor: 8 Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017 (*Vide bukti P.1*);

4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Tergugat mengirim surat kepada Camat Plakat Tinggi dengan Nomor: 141/29/2014/II/2021, Perihal: permohonan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya mohon rekomendasi kepada camat untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Putih Ilir khususnya atas nama Para Penggugat yakni Marno, Supriadi dan Ipan Dopi (*Vide Bukti T-6*);
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Camat Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberhentikan Perangkat Desa Air Putih Ilir khususnya atas nama Para Penggugat yakni Marno, Supriadi dan Ipan Dopi melalui surat Nomor: T-141/075/PPDK/PT/II/2021 Hal : Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa (*Vide Bukti T-7*);
6. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi objek sengketa terbit tanggal 28 Februari 2021 dan surat pengangkatan Perangkat Desa yang baru terbit pada tanggal 26 Maret 2021 (*Vide Bukti P-5 = T-10 = T-11.A dan T-11.B*);
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021, Tergugat membentuk panitia tim seleksi Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 8/KPTS-KEPALA DESA/2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, lampiran surat keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 8/KPTS-KEPALA DESA/202, tanggal 28 Februari 2021 yang susunan kepanitiaannya yakni: Aszumastiono sebagai Ketua, Karmedi sebagai Sekretaris dan Mendi sebagai Anggota (*vide bukti T-10*);

Halaman 46 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait proses penjurangan dan penyaringan Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Air Putih Ilir melakukan tahapan-tahapan diantaranya membuat surat pengumuman pendaftaran, penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa Air Putih Ilir serta jadwal seleksi penjurangan Perangkat Desa (*vide* bukti T-12);
9. Bahwa kemudian Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Air Putih Ilir menetapkan tiga orang calon Perangkat Desa terpilih yakni atas nama Chairul Candar, Heriyadi dan Dedi Salim melalui Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa tertanggal 16 Maret 2021, untuk selanjutnya Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Air Putih Ilir melaporkannya kepada kepala desa melalui surat Nomor: 01/TIM-SEL/2021 tanggal 16 Maret 2021, Hal: Laporan Hasil Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa (*vide* bukti T-13 dan T-14);
10. Bahwa atas dasar tersebut selanjutnya Kepala Desa Air Putih Ilir meminta persetujuan kepada Camat Plakat Tinggi dengan mengirimkan surat permohonan Nomor: 140/05/2014/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, Hal: Permohonan Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dan atas dasar surat tersebut Camat Plakat Tinggi memberikan rekomendasinya melalui surat Nomor: T-141/094/PPD/K/PT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Hal: persetujuan beserta lampirannya (*vide* bukti T-15 dan T-16);
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021, Tergugat menerbitkan surat keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin beserta lampirannya, hal mana kemudian menjadi obyek sengketa ke 4 perkara *a quo* (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mengkaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Halaman 47 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53

Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, atau

Halaman 48 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebuta lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti T-21), yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyebutkan:

Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Selanjutnya sebelum diangkat menjadi Perangkat Desa, calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, untuk persyaratan khususnya diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

Pasal 9

Persyaratan khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. Mengetahui kondisi desa setempat;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bebas dari narkoba;
- d. Mempunyai kelakuan baik;
- e. Tidak menjabat sebagai kepala desa, ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 51 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- f. Tidak sedang atau pernah dihukum pidana;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- h. Bukan pengurus partai politik;
- i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
- k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;
- l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- m. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah terurai di atas Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68 dan Passal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jis Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur menghendaki Kepala Desa (Tergugat) sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru dapat diterbitkan surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperoleh fakta hukum Kepala Desa Air Putih Ilir meminta persetujuan kepada Camat Plakat Tinggi dengan mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Nomor: 140/05/2014/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, Hal: Permohonan Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dan atas dasar surat tersebut Camat Plakat Tinggi memberikan rekomendasinya melalui surat Nomor: T-141/094/PPD/K/PT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Hal: persetujuan beserta lampirannya (*vide* bukti T-15 dan T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan dikaitkan dengan fakta hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat terbukti terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dengan mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa dan selanjutnya telah diberikan rekomendasi oleh Camat Palakat Tinggi untuk memberhentikan Perangkat Desa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan 3 pada tanggal 28 Februari 202, oleh karenanya Pengadilan menilai pemberhentian Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo* Pasal 68 dan Passal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jis*. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jis* Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan substansi objek sengketa, Tergugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan dikarenakan Para Penggugat tidak lagi mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa Ulak Paceh sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap dalil tersebut didapati fakta hukum

Halaman 53 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi menerbitkan surat yang ditujukan kepada Para Kepala Dusun Desa Air Putih Ilir yakni Surat Nomor: 140/03/2014/II/2021 tanggal 12 Januari 2021, Hal: Laporan Kepala Dusun, hal mana pada pokoknya sesuai dengan Perda Nomor: 8 Tahun 2017 bahwa Kepala Dusun wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa (*Vide* Bukti T-1) dan selanjutnya Kepala Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi memberikan surat teguran pertama kepada Para Penggugat masing-masing melalui surat Nomor: 140/104/2014/II/2021, tertanggal 22 Januari 2021 dilanjutkan dengan surat teguran dengan surat Nomor: 140/05/2014/II/2021, tertanggal 1 Februari 2021 dan surat teguran ketiga masing-masing Nomor: 140/27/2014/II/2021, dan masing-masing tertanggal 15 Februari 2021 (*Vide* Bukti T-3, T-4, T-5, T-5.A dan T-5.B);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan peraturan terkait, Pengadilan menilai substansi/alasan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dengan dasar yang pada intinya bahwa Para Penggugat tidak lagi bisa bekerjasama dengan Kepala Desa (Tergugat) adalah dasar yg bisa dikategorikan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c beserta Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) huruf d serta Pasal 9 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengangkatan Para Perangkat Desa Air Putih Ilir yang baru Pengadilan memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:



Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
3. Selanjutnya pengangkatan Perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:
- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 56 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
4. Bahwa lebih lanjut pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yakni:

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon Perangkat Desa; dan
- b. Penyaringan calon Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, terlebih dahulu Perangkat Desa memberitahukan secara tertulis kepada camat;
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Perangkat Desa; dan
 - b. Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Tahapan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- (4) Tahapan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

Halaman 57 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- b. Penetapan calon Perangkat Desa;
- c. Penyaringan calon Perangkat Desa; dan
- d. Konsultasi dan rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, kepala desa membentuk tim seleksi calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (2) Tim seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah gasal yang ditentukan oleh Kepala Desa;
- (3) Jumlah anggota tim seleksi calon Perangkat Desa paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Susunan keanggotaan tim seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Seorang ketua;
 - b. Seorang sekretaris; dan
 - c. Beberapa anggota.

Pasal 17

- (1) Tim seleksi calon Perangkat Desa melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan tim seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara penetapan calon Perangkat Desa ditandatangani;
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja melakukan konsultasi secara tertulis dengan camat;



- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Jika rekomendasi Camat menyatakan proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang;
- (5) Apabila lebih dari 7(tujuh) hari kerja Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka dianggap Camat telah menyetujui hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi tertulis Camat yang menyatakan menyetujui hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menentukan salah satu dari calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.

Menimbang, bahwa Pengadilan memperoleh fakta hukum berkaitan dengan rangkaian pengangkatan Perangkat Desa yang diawali dengan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2021, Tergugat membentuk panitia tim seleksi Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 8/KPTS-KEPALA DESA/2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, lampiran surat keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 8/KPTS-KEPALA DESA/202, tanggal 28 Februari 2021 yang susunan kepanitiaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni: Aszumastiono sebagai ketua, Karmedi sebagai sekretaris dan Mendi sebagai anggota (*vide* bukti T-10), untuk selanjutnya Tim Seleksi Perangkat Desa melakukan tahapan-tahapan diantaranya membuat surat pengumuman pendaftaran, penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Air Putih Ilir serta jadwal seleksi penjaringan Perangkat Desa (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa kemudian Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Air Putih Ilir menetapkan tiga orang calon Perangkat Desa terpilih yakni atas nama Chairol Candar, Heriyadi dan Dedi Salim melalui Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa tertanggal 16 Maret 2021, untuk selanjutnya Tim Seleksi Perangkat Desa, Desa Air Putih Ilir melaporkannya kepada kepala desa melalui surat Nomor: 01/TIM-SEL/2021 tanggal 16 Maret 2021, Hal: Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (*vide* bukti T-13 dan T.14), kemudian atas dasar tersebut selanjutnya Kepala Desa Air Putih Ilir meminta persetujuan kepada Camat Plakat Tinggi dengan mengirimkan surat permohonan Nomor: 140/05/2014/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, Hal: Permohonan Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dan atas dasar surat tersebut Camat Plakat Tinggi memberikan rekomendasinya melalui surat Nomor: T-141/094/PPD/K/PT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Hal: persetujuan beserta lampirannya (*vide* bukti T-15 dan T-16) dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021, Tergugat menerbitkan surat keputusan Kepala Desa Air Putih Ilir Nomor: 13/KPTS-KEPALA DESA/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Putih Ilir, Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin beserta lampirannya, hal mana kemudian menjadi obyek sengketa ke 4 perkara *a quo* (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan menilai pengangkatan Para Perangkat Desa Air Putih Ilir yang baru sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 65 dan Pasal 66

Halaman 60 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jis. Pasal 6, 11, 12,17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas kepastian Hukum, Profesionalitas, kecermatan dan ketidakberpihakan, terhadap dalil ini Pengadilan menilai dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan pada bagian sebelumnya (*vide supra*), oleh karenanya selaras dengan uraian pertimbangan dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi di atas, maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak

Halaman 61 dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan gugatan Penggugat sudah berdasar hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, namun untuk memutus sengketa ini, hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman **62** dari Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG



MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami Sahibur Rasid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., dan Ulia Alba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh H. Alamsyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Alamsyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 410.000,-